

Hk-02

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I. Senayan, Trimolpos 190. Jakarta - 10002.

Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468, 573195

SURAT PENGANTAR

Nomor : 3140/D.4/T/99

Kepada

: Yth. Rektor Univ. Mataram
Jl. Pendidikan Kotak Pos 20
Lampenan - 83125

NO.	ISI SURAT/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Salinan SK Dirjen DIKTI No.367/DIKTI/Kep/1999 tanggal 26 Juli 1999.	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketa hui.

Diterima Tanggal :

Jakarta, 9 Agustus 1999

Tanda Tangan :

Kepala Bagian Tatalaksana



Drs. Bahrir Herry Djalil
NIK 130610199

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 367 /DIKT/kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL
TERNAK DAN DIPLOMA III AGRIBISNIS PETERNAKAN PADA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS MATARAM**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang peternakan khususnya bidang Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan bidang Agribisnis Peternakan, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan Diploma III Agribisnis Peternakan;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan Diploma III Agribisnis Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Mataram.
- Meningat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah,
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia,
- a. Nomor 257 Tahun 1963;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 192 Tahun 1998;
- d. Nomor 95/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
- a. Nomor 022c/O/1980, dengan perubahan/dambahannya;
- b. Nomor 0451/O/1992;
- c. Nomor 036/U/1993;
- d. Nomor 056/U/1994;
- e. Nomor 022/U/1996;
- f. Nomor 040/O/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

Membentuk Program Studi Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan Diploma III Agribisnis Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

Program Studi sebagaimana tersebut pada dikurn "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).

Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Mataram.

Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

Satriyo Socmantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara
Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan
Mendikbud
Esjen Depdikbud
Itjen Depdikbud
Kabalitbang pada Depdikbud
Semua Sesditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdikbud
Semua Direktorat dalam lingkungan Ditjen Dikti
Semua Koordinator Kopertis se Indonesia
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik Negeri dalam lingkup Depdikbud
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Ditjen Anggaran Kepkeu
Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

